



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ ~~749~~ /IV.04/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT, TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS
DAN PENILIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Sekretariat, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penilik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penilik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung selatan di Provinsi Lampung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT, TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS DAN PENILIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Sekretariat, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penilik Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok Sekretariat, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penilik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Kabupaten Lampung Selatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Profesi Ahli sebagaimana Diktum Kesatu diberikan honorarium maksimal 10 (Sepuluh) jam perbulan yang besarnya yakni Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang perjam;
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/161/IV.04/HK/2024, tanggal 22 Januari 2024 tentang Pembentukan Sekretariat, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penilik Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *5 mui* 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/249 /IV.04/HK /2025
TANGGAL : 5 Mei 2025

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT, TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI
TEKNIS DAN PENILIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

A. SEKRETARIAT

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- IV. Sekretaris : Kepala Seksi Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

B. TIM PROFESI AHLI (TPA)

- I. Ketua : Dadang Satyawati IAI (Arsitektur)
- II. Sekretaris : I Nyoman Werdipuja,ST (Gedung/Struktur)
- III. Anggota : Fitriyono (Mechanical/Elektrikal)

C. TIM PENILAI TEKNIS (TPT)

- I. Ketua : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- II. Anggota : 1. Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Staf Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

D. PENILIK

- I. Koordinator : Kepala Seksi Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- II. Anggota : 1. Kepala UPTD Pengujian Kontruksi Dan Bangunan Kecamatan Kalianda
2. Kepala UPTD Pengujian Kontruksi Dan Bangunan Kecamatan Penengahan
3. Kepala UPTD Pengujian Kontruksi Dan Bangunan Kecamatan Ketapang
4. Kepala UPTD Pengujian Kontruksi Dan Bangunan Kecamatan Palas
5. Kepala UPTD Pengujian Kontruksi Dan Bangunan Kecamatan Sidomulyo

6. Kepala UPTD Pengujian Kontruksi Dan Bangunan Kecamatan Merbau Mataram
7. Kepala UPTD Pengujian Kontruksi Dan Bangunan Kecamatan Ketibung
8. Kepala UPTD Pengujian Kontruksi Dan Bangunan Kecamatan Natar
9. Kepala UPTD Pengujian Kontruksi Dan Bangunan Kecamatan Jati Agung
10. Kepala UPTD Pengujian Kontruksi Dan Bangunan Kecamatan Tanjung Bintang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ / IV.04/HK/2025
TANGGAL : 2025

TUGAS SEKRETARIAT, TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT)
DAN PENILIK

I. SEKRETARIAT

1. Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan PBG, SLF perpanjangan, dan RTB;
2. Penugasan TPA dan TPT;
3. Administrasi pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik;
4. Pengawasan kinerja pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.

II. TIM PROFESI AHLI (TPA)

1. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung; dan
2. Memeriksa dokumen RTB terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran.

III. TIM PENILAI TEKNIS (TPT)

1. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
2. Memeriksa dokumen permohonan SLF perpanjangan;
3. Memeriksa dokumen RTB Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran; dan
4. Dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas TPT dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen RTB dapat dibantu oleh TPA.

IV. PENILIK

Penilik memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA